

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan perwujudan fungsi kekuasaan di luar bidang pidana, khususnya dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, JPN berperan sebagai wakil hukum negara atau pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan hukum negara. Keberadaan JPN menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai institusi yang berwenang melakukan pembelaan hukum bagi negara di bidang perdata.¹⁰

Dalam hukum perdata, kedudukan JPN didasarkan pada pemberian Surat Kuasa Khusus dari instansi pemerintah atau badan negara yang memiliki kepentingan hukum. Surat kuasa ini menjadi dasar legal bagi jaksa untuk bertindak sebagai kuasa hukum negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa JPN menjalankan fungsi keperdataan berdasarkan prinsip keagenan hukum sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata.¹¹

Pengaturan mengenai peran JPN dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

¹⁰ Made Pasek Diantha, "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Perdata," Jurnal Kertha Negara, Vol. 6, No. 2 (2018).Hlm.15.

¹¹ Muhammad Yusuf dan Siti Rahmawati, "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum Pemerintah dalam Perkara Perdata," Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 (2020).Hlm.45

11 Tahun 2021. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan ini memperluas ruang lingkup kerja kejaksaan dalam sistem penegakan hukum nasional.¹²

Dalam literatur hukum perdata, JPN diposisikan sebagai instrumen negara untuk melindungi dan menyelamatkan kekayaan negara dari potensi kerugian akibat sengketa perdata. Peran ini menjadi penting terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan penguasaan aset negara secara melawan hukum atau wanprestasi oleh pihak ketiga terhadap negara.

Selain menjalankan fungsi litigasi, JPN juga memiliki peran nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Bentuk peran tersebut antara lain berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum, serta upaya mediasi antara instansi pemerintah dengan pihak lain. Pendekatan nonlitigasi ini sejalan dengan asas penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.¹³

Peran nonlitigasi JPN dinilai semakin relevan dalam praktik hukum modern, mengingat banyak sengketa perdata yang dapat diselesaikan tanpa melalui proses peradilan. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi

¹²Riska Andriani, "Perlindungan Kepentingan Hukum Negara oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Sengketa Perdata," *Andalas Law Journal*, Vol. 4, No. 1 (2019).Hlm.89

¹³ Zulkarnain dan Teuku Saiful Bahri, "Peran Nonlitigasi Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Suloh*, Vol. 8, No. 2 (2021).Hlm.112

nonlitigasi JPN masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan regulasi teknis dan kurangnya koordinasi antarinstansi.¹⁴

Efektivitas peran JPN dalam perkara perdata juga dipengaruhi oleh kapasitas dan profesionalisme jaksa yang menjalankan fungsi tersebut. Penelitian empiris di beberapa daerah menunjukkan bahwa tidak semua kejaksaan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menangani perkara perdata yang kompleks. Hal ini berdampak pada capaian kinerja JPN dalam melindungi kepentingan negara.¹⁵

Dalam konteks pemulihan kerugian negara, JPN memiliki peran strategis melalui mekanisme gugatan perdata. Gugatan ini dapat diajukan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian negara, khususnya dalam kasus yang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui jalur pidana. Dengan demikian hukum perdata menjadi instrumen pelengkap dalam penegakan hukum.¹⁶

Peran JPN juga terlihat dalam upaya pengamanan dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi. Melalui gugatan perdata, JPN dapat menuntut pengembalian aset yang tidak terjangkau oleh putusan pidana. Pendekatan ini menunjukkan sinergi antara

¹⁴Ibid.Hlm.119

¹⁵ Teuku Saiful Bahri, “Hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan,” Jurnal Suloh, Vol. 9, No. 1 (2022).Hlm.67

¹⁶ Nur Aisyah, “Efektivitas Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata,” Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 3 (2021).Hlm.201

hukum pidana dan hukum perdata dalam perlindungan kepentingan negara.¹⁷

Dalam sengketa yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), JPN dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakili kepentingan negara sebagai pemilik modal. Sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan perjanjian bisnis, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi BUMN.¹⁸

Peran JPN dalam penyelesaian sengketa perdata komersial, termasuk melalui arbitrase, menunjukkan perluasan fungsi kejaksaan dalam bidang hukum privat. Hal ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap hukum kontrak dan hukum bisnis agar kepentingan negara dapat terlindungi secara optimal. Selain bertindak sebagai kuasa hukum, JPN juga berfungsi memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah sebelum mengambil kebijakan atau tindakan hukum tertentu. Pertimbangan hukum ini penting untuk mencegah timbulnya sengketa perdata di kemudian hari dan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

Secara yuridis kedudukan JPN menimbulkan diskursus mengenai batas antara fungsi publik dan fungsi privat kejaksaan.

¹⁷Ahmad Rifai, "Gugatan Perdata sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara," *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2020).Hlm.134

¹⁸ Dede Sulaeman, "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pengembalian Aset Negara Hasil Korupsi melalui Jalur Perdata," *Jurnal Responsif Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2021).Hlm.55

¹⁹ Ibid.58

Namun, sebagian besar literatur menyepakati bahwa fungsi JPN merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan negara untuk melindungi kepentingan hukumnya dalam hubungan keperdataan. Pelaksanaan tugas JPN harus didasarkan pada prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan independensi. Prinsip-prinsip tersebut penting agar peran JPN tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan tujuan penegakan hukum serta perlindungan kepentingan umum.²⁰

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki posisi yang signifikan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Keberadaan JPN memperkuat peran negara sebagai subjek hukum perdata yang aktif dalam mempertahankan hak dan kewajibannya, serta menjadi sarana penting dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.²¹

Dalam hukum perdata, Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai kuasa hukum negara atau pemerintah dalam mempertahankan hak-hak keperdataan negara. Kedudukan Jaksa Pengacara Negara berbeda dengan fungsi jaksa dalam bidang pidana, karena dalam bidang perdata jaksa bertindak sebagai representasi negara yang memiliki kepentingan hukum terhadap suatu objek sengketa. Melalui surat kuasa khusus, Jaksa Pengacara Negara dapat

²⁰Rina Marlina, “Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Sengketa Badan Usaha Milik Negara,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2019).Hlm.176

²¹ Abdul Karim, “Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Arbitrase,” *Jurnal Jumin (Jurnal Ilmiah Manajemen dan Hukum)*, Vol. 4, No. 1 (2022).Hlm.98

melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk melindungi kepentingan negara.

Menurut perspektif hukum perdata, negara merupakan subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban sebagaimana orang perseorangan maupun badan hukum lainnya. Oleh karena itu apabila hak-hak keperdataan negara mengalami gangguan, seperti penguasaan aset tanpa hak, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, maka negara berhak melakukan upaya hukum melalui Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukumnya.

Keberadaan Jaksa Pengacara Negara dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan dan aset negara. Dalam melaksanakan tugasnya, JPN dapat mengajukan gugatan perdata, melakukan mediasi, negosiasi, maupun memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam mempertahankan hak-hak keperdataannya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya.²²

Secara teoritis Jaksa Pengacara Negara dapat dipahami sebagai kuasa hukum publik yang menjalankan fungsi keperdataan negara berdasarkan prinsip pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hubungan hukum

²² Ibid.Hlm.45

tersebut, instansi pemerintah bertindak sebagai pemberi kuasa, sedangkan Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan demi melindungi kepentingan negara.

Dengan demikian dalam hukum perdata Jaksa Pengacara Negara dapat diartikan sebagai aparat Kejaksaan yang bertindak mewakili negara atau pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus dalam menyelesaikan sengketa keperdataan, mempertahankan hak milik negara, menuntut ganti rugi, serta melakukan pemulihan aset negara yang hilang atau dikuasai secara melawan hukum. Keberadaan JPN menjadi penting karena negara sebagai subjek hukum memerlukan perlindungan hukum yang efektif terhadap setiap hak keperdataan yang dimilikinya.²³

2. Pemulihan Aset Negara

Pemulihan aset negara dalam perspektif hukum perdata dipahami sebagai upaya negara untuk mendapatkan kembali hak-hak kebendaan atau kekayaan yang secara yuridis berada dalam penguasaannya namun dikuasai atau dimanfaatkan secara melawan hukum oleh pihak lain. Dalam hukum perdata, negara diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana

²³Ibid.Hlm.80

subjek hukum lainnya, sehingga berwenang mengajukan tuntutan perdata guna melindungi kepentingan kekayaannya.²⁴

Konsep pemulihan aset negara erat kaitannya dengan asas perlindungan hak milik sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Hak milik sebagai hak kebendaan yang paling sempurna memberikan kewenangan kepada pemilik, termasuk negara, untuk menuntut kembali benda yang menjadi haknya dari siapa pun yang menguasainya tanpa dasar hukum yang sah.

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan menjadi dasar penting dalam upaya pemulihan aset negara. Negara dapat menuntut pemulihan aset melalui gugatan wanprestasi apabila kerugian negara timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak yang terikat perjanjian dengan negara. Dengan demikian, hukum perdata menyediakan instrumen normatif yang jelas bagi pemulihan kekayaan negara.²⁵

Selain wanprestasi, perbuatan melawan hukum juga menjadi dasar utama dalam pemulihan aset negara. Apabila penguasaan atau pengalihan aset negara dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian, maka negara berhak mengajukan gugatan

²⁴Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, Hlm. 173.

²⁵ Ibid. Hlm. 176

perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk menuntut pengembalian aset atau ganti kerugian.²⁶

Buku-buku hukum perdata menegaskan bahwa tujuan utama gugatan perdata bukanlah penghukuman, melainkan pemulihan keadaan seperti semula. Prinsip *restitutio in integrum* menjadi dasar filosofis pemulihan aset negara, yakni mengembalikan posisi hukum negara sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran atau kerugian.

Pemulihan aset negara juga berkaitan erat dengan hukum pembuktian perdata. Negara sebagai penggugat wajib membuktikan adanya hak atas aset, adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, serta hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan aset negara harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang tertib dan rasional.²⁷

Dalam perspektif hukum acara perdata, gugatan pemulihan aset negara dapat diajukan dalam bentuk gugatan perorangan maupun gugatan perwakilan negara. Buku-buku hukum acara perdata menjelaskan bahwa keberhasilan pemulihan aset sangat ditentukan oleh ketepatan perumusan petitum dan dasar hukum yang digunakan dalam gugatan.

²⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Hlm. 55.

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2015, Hlm. 146.

Hukum perdata juga mengenal upaya konservatoir beslag atau sita jaminan sebagai sarana untuk menjamin efektivitas pemulihan aset negara. Melalui sita jaminan, negara dapat mencegah dialihkannya aset yang disengketakan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, sehingga putusan pengadilan tidak menjadi illusoir.²⁸

Pemulihan aset negara melalui jalur perdata memiliki keunggulan dibandingkan jalur pidana, karena fokus utamanya adalah pengembalian kerugian negara, bukan semata-mata pemidanaan pelaku. Oleh karena itu banyak ahli hukum perdata memandang jalur perdata sebagai instrumen yang strategis dan fungsional dalam menjaga kekayaan negara.²⁹

Secara keseluruhan literatur hukum perdata menempatkan pemulihan aset negara sebagai bagian dari perlindungan hak keperdataan negara. Dengan memanfaatkan instrumen wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sita jaminan, dan eksekusi perdata, negara memiliki landasan yuridis yang kuat untuk mengembalikan aset yang hilang atau dikuasai secara tidak sah.³⁰

Pemulihan aset negara dalam hukum perdata merupakan upaya untuk mengembalikan hak-hak keperdataan negara atas suatu aset yang hilang, dikuasai, dialihkan, atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Meskipun istilah "pemulihan aset negara" tidak

²⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2009.Hlm.37

²⁹Ibid.Hlm. 54.

³⁰Munir Fuady, *Hukum Pidana dan Perdata dalam Perspektif Kerugian Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, Hlm. 121.

disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), konsep tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai hak milik, perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan pemberian ganti rugi. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi negara untuk menuntut kembali aset yang menjadi haknya melalui mekanisme perdata.

Dalam hukum perdata, dasar utama pemulihan aset negara terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Apabila terdapat pihak yang menguasai atau memanfaatkan aset negara tanpa hak sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, maka negara dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh pengembalian aset atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, pemulihan aset negara juga berkaitan dengan Pasal 570 KUHPerdata yang mengatur tentang hak milik. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap benda tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Sebagai pemilik aset, negara memiliki hak untuk mempertahankan dan memperoleh kembali aset yang dikuasai oleh

pihak lain secara tidak sah. Oleh karena itu, negara dapat melakukan gugatan perdata untuk menegakkan hak kepemilikannya.³¹

Pemulihan aset negara juga dapat dilakukan melalui gugatan wanprestasi apabila hilangnya atau beralihnya aset negara terjadi karena adanya pelanggaran perjanjian. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang mengatur bahwa setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan kewajiban untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga. Dalam hal pihak yang terikat kontrak dengan pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian atau kehilangan aset negara, maka negara dapat menuntut pertanggungjawaban melalui gugatan wanprestasi.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai ganti rugi dalam Pasal 1246 KUHPerdata juga menjadi dasar hukum pemulihan aset negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa ganti rugi meliputi biaya, kerugian, dan bunga yang diderita akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Dengan demikian, apabila aset negara tidak dapat dikembalikan dalam bentuk semula, negara dapat menuntut penggantian nilai ekonomis dari aset tersebut melalui putusan pengadilan perdata.³²

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata tersebut, dapat dipahami bahwa pemulihan aset negara dalam hukum perdata dilakukan melalui perlindungan hak milik negara, gugatan perbuatan

³¹ Ibid.Hlm.89

³² Ibid.Hlm.91

melawan hukum, gugatan wanprestasi, dan tuntutan ganti rugi. Mekanisme ini memberikan landasan hukum bagi negara untuk memperoleh kembali aset yang hilang atau dikuasai secara melawan hukum, sehingga hak-hak keperdataan negara tetap terlindungi dan kerugian negara dapat dipulihkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata.³³

3. Perbuatan Melawan Hukum (Wanprestasi)

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu institusi penting dalam hukum perdata Indonesia yang menjadi dasar pertanggungjawaban keperdataan di luar hubungan kontraktual. Konsep ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi landasan umum bagi tuntutan ganti rugi dalam hukum perdata.³⁴

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara klasik meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Unsur-unsur ini harus dibuktikan secara kumulatif oleh pihak yang dirugikan agar gugatan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan oleh pengadilan.

³³ Ibid.Hlm.56

³⁴ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Hlm. 164.

Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Buku-buku hukum perdata menjelaskan bahwa seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun ia tidak secara sengaja menimbulkan kerugian, sepanjang dapat dibuktikan adanya kelalaian yang seharusnya dapat dihindari menurut ukuran kepatutan.³⁵

Kerugian dalam perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil. Kerugian immateriil berkaitan dengan penderitaan psikologis, rasa sakit, atau terganggunya kehormatan dan martabat seseorang, yang penilaiannya diserahkan pada kebijaksanaan hakim berdasarkan rasa keadilan.³⁶

Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian menjadi aspek krusial dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam doktrin hukum perdata dikenal teori adequate causality yang menilai apakah suatu kerugian secara wajar dapat diperkirakan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Perbuatan melawan hukum juga memiliki peran penting dalam perlindungan kepentingan negara. Negara sebagai subjek hukum perdata dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum apabila mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain yang melanggar

³⁵ *Ibid.* Hlm.89

³⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Hlm. 55.

hukum, termasuk dalam kasus penguasaan aset negara secara tidak sah.³⁷

Dalam praktik peradilan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum sering digunakan sebagai dasar tuntutan ketika tidak terdapat hubungan perjanjian antara para pihak. Hal ini membedakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, yang hanya dapat diajukan apabila terdapat perikatan yang dilanggar.

Tujuan utama gugatan perbuatan melawan hukum adalah pemulihan keadaan seperti semula atau pemberian ganti kerugian yang sepadan. Prinsip ini sejalan dengan asas keadilan korektif dalam hukum perdata, yang menekankan pada pemulihan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Secara keseluruhan perbuatan melawan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem hukum perdata Indonesia untuk melindungi hak-hak subjektif dan kepentingan hukum, baik individu maupun negara. Melalui mekanisme ini, hukum perdata berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

4. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan tersebut

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2015, Hlm. 146.

³⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, Hlm. 101.

berkaitan dengan kepentingan perseorangan, seperti hubungan keluarga, harta kekayaan, dan perikatan. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perdata sebagian besar masih bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan peninggalan hukum kolonial Belanda.³⁹

Dalam doktrin hukum, hukum perdata dipahami sebagai hukum yang mengatur kepentingan privat, berbeda dengan hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Meskipun demikian perkembangan hukum modern menunjukkan adanya pertautan antara hukum perdata dan kepentingan publik, terutama ketika negara bertindak sebagai subjek hukum perdata.⁴⁰

Subjek hukum dalam hukum perdata terdiri atas manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban sejak lahir hingga meninggal dunia, sedangkan badan hukum memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum melalui pengakuan undang-undang. Kedua subjek hukum ini memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum dalam ranah perdata.⁴¹

Objek hukum perdata meliputi segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum, khususnya benda dan hak kebendaan. Buku-buku hukum perdata membedakan benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda berwujud dan tidak berwujud,

³⁹ *Ibid.*Hlm.106

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, Hlm. 152.

⁴¹ *Ibid.*Hlm.154

yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam penguasaan dan peralihannya.

Hukum perdata juga mengatur hukum keluarga yang mencakup perkawinan, hubungan orang tua dan anak, perwalian, serta pewarisan. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam hubungan kekeluargaan, sekaligus melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

Bidang hukum harta kekayaan merupakan bagian penting dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Di dalamnya termasuk hukum benda dan hukum perikatan, yang menjadi dasar bagi berbagai aktivitas ekonomi dan transaksi keperdataan dalam masyarakat.⁴²

Hukum perikatan sebagai bagian dari hukum perdata mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perikatan dapat lahir dari perjanjian maupun dari undang-undang, termasuk perikatan yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Asas-asas hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik, menjadi fondasi penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hubungan keperdataan.⁴³

Hukum perdata tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Para ahli hukum perdata menegaskan bahwa penafsiran terhadap ketentuan hukum perdata

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 29.

⁴³ *Ibid.* Hlm. 98

harus memperhatikan nilai keadilan, kepatutan, dan kelayakan agar hukum tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan sosial.⁴⁴

Secara keseluruhan hukum perdata memiliki peranan fundamental dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui pengaturan yang sistematis terhadap subjek hukum, objek hukum, serta hubungan hukum, hukum perdata menjadi sarana utama dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.



⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, Hlm. 58.